

PENGEMBANGAN – EKONOMI KREATIF

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 6 LD 2024 / NO. 6, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No.6 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK:
- perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreativitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreativitas dan nilai-nilai budayanya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, maka diperlukan dukungan melalui upaya perlindungan dan pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan dibidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi
 - berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 24 Tahun 2019; UU No 11 Tahun 2023; PERPRES No.142 Tahun 2018; PP No 24 Tahun 22; Perda PROV.JATENG No 5 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Daerah ini daiatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, pelaku Ekonomi Kreatif, subsektor ekonomi kreatif, perlindungan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan dan jaringan usaha, pendataan dan sistem informasi ekonomi kreatif, kelembagaan ekonomi kreatif, penghargaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta pendanaan.

- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komite Ekonomi Kreatif yang telah terbentuk, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatannya
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan: 12 hlm